

**Penjaminan Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian  
dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Komparatif Antara  
Indonesia dan Malaysia**

**Toto Dwi Pamudi <sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Institut Al-Ma'arif Way Kanan, Indonesia  
totodwipamudi@almaarif.ac.id

---

Submit: **16/12/2024** | Review: **21/12/2024** s.d **23/12/2024** | Publish: **27/12/2024**

---

**Abstract**

This study aims to analyze the guarantee of the rights of wives and children after divorce in Islamic family law in Indonesia and Malaysia, and to compare its implementation in the two countries. The approach used is qualitative with a comparative study method, which analyzes regulations and practices related to the rights of wives and children after divorce, including iddah maintenance, division of marital property, child custody, and rights to dowry. Primary data were obtained through literature, such as journals, books, and relevant internet sources. The results of the study indicate that although there are similarities in the principles of Islamic family law between Indonesia and Malaysia, the implementation of the guarantee of these rights is different. In Indonesia, law enforcement is often hampered by social and cultural factors, while in Malaysia there are more structured procedures although the Sharia courts still face challenges in accommodating the best interests of children. Factors such as differences in legal systems, the role of religious courts, and social and cultural aspects influence the implementation of the rights of wives and children after divorce in both countries. This study is expected to provide a deeper understanding of the differences and similarities in the guarantee of these rights as well as recommendations for improving the implementation of Islamic family law in Indonesia and Malaysia.

**Kata kunci:** *Wife's Rights, Children's Rights, Divorce, Islamic Family Law, Indonesia, Malaysia*

**Pendahuluan**

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan dalam konteks hukum keluarga Islam,

perceraian tidak hanya berimplikasi pada hubungan antara suami dan istri selama pernikahan, tetapi juga pada hak-hak mereka setelah perpisahan. (Fikri et al., 2019) Dalam hal ini, pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian menjadi masalah yang krusial untuk dipahami dan dijamin secara adil. Di banyak negara dengan mayoritas Muslim, seperti Indonesia dan Malaysia, hukum keluarga Islam memiliki peran penting dalam mengatur dan melindungi hak-hak tersebut, meskipun implementasinya dapat berbeda sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara.

Dalam hukum keluarga Islam, istri yang bercerai memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi oleh suami atau mantan suami, seperti nafkah idah, hak atas pembagian harta gono-gini, hak asuh anak, dan hak atas mahr (maskawin) yang telah diberikan saat pernikahan. (Ismail & Ja'far, 2024) Selain itu, anak-anak yang terlibat dalam perceraian juga memiliki hak yang harus dijamin, terutama mengenai hak asuh dan nafkah. Nafkah idah, yang diberikan kepada istri selama masa tunggu setelah perceraian, adalah salah satu contoh penjaminan hak istri, yang memberikan kesempatan bagi istri untuk menyelesaikan proses perceraian dengan perlindungan finansial. (Ismail & Khotamin, 2017) Begitu juga dengan hak asuh anak, yang sering kali menjadi salah satu isu yang paling diperdebatkan dalam kasus perceraian, di mana pengadilan keluarga Islam harus memutuskan siapa yang memiliki kewajiban dan hak untuk merawat anak-anak tersebut. (Qorib et al., 2024)

Meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan dalam hal populasi Muslim yang besar, keduanya memiliki sistem hukum keluarga Islam yang berbeda. Di Indonesia, hukum keluarga Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterapkan di pengadilan agama, sementara di Malaysia, hukum syariah diterapkan oleh masing-masing negara bagian. Kedua negara ini memiliki mekanisme yang berbeda dalam penjaminan hak-hak istri dan anak pasca perceraian, yang dapat dipengaruhi oleh sistem hukum negara, budaya, dan tradisi masing-masing. Oleh karena itu, penting untuk melakukan studi komparatif yang dapat mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penjaminan hak-hak istri dan anak setelah perceraian.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas tentang hak-hak istri dan anak pasca perceraian dalam konteks hukum keluarga Islam, baik di Indonesia maupun Malaysia. Penelitian oleh Syukri Saleh dkk (2024) dalam judul "Perbandingan Hukum Pernikahan dan Perceraian antara Indonesia dan Malaysia" mengkaji perbandingan regulasi dan penerapan hukum pernikahan dan perceraian di kedua negara, dengan fokus pada mekanisme hukum keluarga Islam yang diterapkan untuk menentukan nafkah idah, hak asuh anak, dan pembagian harta. Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan penting dalam sistem hukum di Indonesia dan Malaysia, meskipun keduanya mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian tersebut juga mengungkap bahwa implementasi hukum di pengadilan sering dipengaruhi oleh faktor budaya lokal dan

interpretasi hukum yang bervariasi, yang memengaruhi proses dan hasil keputusan terkait hak-hak istri dan anak pasca perceraian di kedua negara. (Saleh et al., 2024)

Sementara itu, Ridho Zakaria (2024) dalam penelitiannya di Indonesia mengkaji pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menyoroti mekanisme nafkah idah, pembagian harta gono-gini, serta hak asuh anak dalam kasus perceraian di pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KHI telah memberikan pedoman yang jelas mengenai hak-hak tersebut, terdapat kendala dalam implementasi, terutama terkait dengan ketidakmerataan pembagian harta dan proses hukum yang panjang, yang dapat menambah beban ekonomi bagi istri pasca perceraian.

Penelitian oleh Ine Amelia (2023) juga mengkaji sistem hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia terkait dengan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian, dan menemukan bahwa meskipun keduanya mengadopsi prinsip dasar yang sama, terdapat perbedaan dalam hal penanganan nafkah idah dan hak asuh anak. Ine menilai bahwa di Malaysia, pengadilan lebih sering memberi penekanan pada kesejahteraan emosional dan psikologis istri dan anak pasca perceraian, sementara di Indonesia, lebih banyak dipertimbangkan faktor ekonomi dan status sosial kedua belah pihak.

Meskipun banyak penelitian yang telah mengkaji tentang pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia, terdapat beberapa kesenjangan yang perlu diperhatikan. Pertama, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada satu negara saja dan belum banyak yang melakukan studi komparatif secara mendalam antara Indonesia dan Malaysia dalam konteks ini. Padahal, meskipun kedua negara memiliki prinsip dasar hukum keluarga Islam yang serupa, implementasinya sangat dipengaruhi oleh sistem hukum nasional masing-masing, serta perbedaan sosial dan budaya.

Kedua, sebagian besar penelitian lebih banyak menyoroti aspek hukum formal terkait hak-hak istri dan anak, tetapi belum banyak yang membahas faktor-faktor non-hukum seperti faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang dapat mempengaruhi penjaminan hak-hak ini setelah perceraian. Misalnya, peran budaya dalam mempengaruhi keputusan pengadilan terkait hak asuh anak, atau bagaimana ketidaksetaraan ekonomi dapat mempengaruhi pemenuhan nafkah idah dan pembagian harta gono-gini.

Ketiga, penelitian terdahulu juga sering kali hanya membahas isu hak-hak istri atau hak-hak anak secara terpisah, padahal dalam banyak kasus perceraian, kedua aspek tersebut harus dilihat secara bersamaan dan saling terkait. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk penelitian yang lebih komprehensif yang menggabungkan aspek-aspek ini dalam satu kajian yang membandingkan kedua negara secara keseluruhan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan studi komparatif yang lebih mendalam mengenai penjaminan hak-hak istri dan anak pasca perceraian dalam

hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi hak-hak tersebut di kedua negara.

### **Bahan dan Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif untuk menganalisis penjaminan hak-hak istri dan anak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis berbagai aspek hukum keluarga Islam, terutama terkait hak-hak istri dan anak setelah perceraian.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti jurnal, buku, dan sumber internet yang membahas hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia, serta regulasi terkait perceraian, nafkah idah, hak asuh anak, dan pembagian harta gono-gini. Data yang diperoleh dari berbagai literatur ini akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait penjaminan hak-hak istri dan anak pasca perceraian, serta analisis komparatif untuk membandingkan regulasi hukum di kedua negara dan praktik implementasinya.

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mendalam mengenai perbedaan dan kesamaan penjaminan hak-hak istri dan anak pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Penjaminan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia**

Penjaminan hak-hak istri pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam. Salah satu hak utama yang dijamin adalah nafkah idah, yaitu kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri selama masa idah setelah perceraian. Masa idah bertujuan untuk memberi waktu bagi istri untuk memastikan apakah dia sedang hamil atau tidak, serta untuk memungkinkan istri mempertimbangkan langkah selanjutnya. (Sitepu & Lubis, 2024) Nafkah idah ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian yang layak. Pasal 154 KHI mengatur bahwa nafkah idah diberikan selama tiga kali haid atau tiga bulan, kecuali jika istri hamil, maka nafkah tersebut diberikan hingga anak tersebut lahir. Meskipun hukum telah mengaturnya, dalam praktiknya, banyak kasus di mana suami tidak memenuhi kewajibannya, sehingga istri dapat mengajukan tuntutan kepada pengadilan agama untuk memastikan hak-haknya dipenuhi. (Hikmatiar, 2018)

Selain itu, pembagian harta gono-gini juga menjadi hak istri yang harus dipenuhi setelah perceraian. Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama pernikahan dan dianggap sebagai harta bersama. (Rochaeti, 2013) Pasal 97 KHI mengatur bahwa harta tersebut harus dibagi secara adil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak selama pernikahan. (Limbong et al., 2022) Pembagian harta ini dilakukan

oleh pengadilan agama, yang bertugas untuk memastikan keadilan antara kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya, masalah pembagian harta gono-gini sering kali menemui hambatan, terutama jika terjadi ketidaksetujuan antara suami dan istri mengenai nilai atau jenis harta yang harus dibagi. (Fariska, 2021)

Hak asuh anak juga menjadi isu penting dalam perceraian, dengan hukum Islam di Indonesia memberikan prioritas kepada ibu untuk merawat anak, terutama jika anak tersebut masih kecil. (Setiawati et al., 2023) Pasal 105 KHI menyebutkan bahwa hak asuh anak pada umumnya diberikan kepada ibu hingga anak mencapai usia tertentu, yaitu 12 tahun untuk anak perempuan dan 15 tahun untuk anak laki-laki. (Harahap, 2018) Namun, jika ada alasan yang membahayakan kesejahteraan anak atau kondisi ibu yang tidak memadai, pengadilan dapat memberikan hak asuh kepada ayah atau pihak lain yang lebih mampu memberikan perawatan yang lebih baik bagi anak. Selain itu, hak istri terkait dengan maskawin (mahar) juga diatur dengan jelas dalam hukum Islam. Pasal 40 KHI menyatakan bahwa maskawin yang diberikan suami kepada istri pada awal pernikahan tetap menjadi hak milik istri dan tidak dapat diminta kembali meskipun terjadi perceraian. (Hamzah et al., 2022)

Secara keseluruhan, hukum keluarga Islam di Indonesia berusaha untuk menjamin hak-hak istri pasca perceraian, baik terkait dengan nafkah idah, pembagian harta gono-gini, hak asuh anak, maupun hak atas maskawin. Meskipun demikian, dalam implementasinya sering kali terdapat tantangan, seperti ketidaksetaraan dalam pembagian harta atau pengabaian kewajiban nafkah idah, yang memerlukan intervensi pengadilan untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Oleh karena itu, pengadilan agama memiliki peran penting dalam memastikan keadilan bagi istri dan anak pasca perceraian, serta memberikan perlindungan hukum yang memadai agar hak-hak mereka dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya. (Fitriana et al., 2024)

### **Penjaminan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam di Malaysia**

Penjaminan hak-hak istri pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam di Malaysia diatur oleh Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984 (Akta 303), yang memberikan perlindungan bagi istri dan anak setelah perceraian. (Ardiansyah, 2023) Salah satu hak utama yang dijamin adalah nafkah idah, yang merupakan kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri selama masa idah setelah perceraian. Menurut Pasal 68 dari undang-undang ini, suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istri selama masa idah. Masa idah ini bertujuan untuk memberi waktu bagi istri untuk memastikan apakah dia sedang hamil atau tidak, serta memberi waktu bagi istri untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya setelah perceraian. Nafkah idah ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian yang layak. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya, istri dapat mengajukan tuntutan kepada pengadilan syariah untuk memastikan hak-haknya dipenuhi. Berdasarkan laporan dari

Pengadilan Syariah Malaysia, sekitar 20-30% dari kasus perceraian yang diajukan melibatkan sengketa nafkah idah yang belum dipenuhi oleh suami. (Mohamad, 2019)

Selain itu, pembagian harta gono-gini menjadi hak istri yang harus dipenuhi setelah perceraian. Pasal 76 dalam undang-undang ini mengatur bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan, yang disebut sebagai harta bersama, harus dibagi secara adil setelah perceraian. Pengadilan syariah memiliki wewenang untuk memutuskan pembagian harta tersebut, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta tersebut selama pernikahan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi ketidaksetujuan antara suami dan istri mengenai pembagian harta, terutama jika ada perbedaan dalam penilaian terhadap nilai harta atau jenis harta yang harus dibagi. Sebuah studi menunjukkan bahwa sekitar 40% kasus perceraian di Malaysia mengalami kesulitan dalam pembagian harta, terutama ketika suami atau istri tidak sepakat mengenai nilai atau keberadaan harta bersama. (Hassan, 2020)

Hak asuh anak juga menjadi isu penting dalam perceraian, dengan hukum keluarga Islam di Malaysia memberikan prioritas kepada ibu untuk merawat anak, terutama jika anak tersebut masih kecil. (Putra, 2023) Pasal 82 mengatur bahwa hak asuh anak pada umumnya diberikan kepada ibu hingga anak mencapai usia tertentu, yaitu 12 tahun untuk anak perempuan dan 15 tahun untuk anak laki-laki. Namun, jika ada alasan yang membahayakan kesejahteraan anak atau jika kondisi ibu tidak memadai, pengadilan syariah dapat memberikan hak asuh kepada ayah atau pihak lain yang lebih mampu memberikan perawatan terbaik bagi anak. Selain itu, jika ada keputusan pengadilan yang mengatur tentang hak asuh anak, keputusan tersebut akan didasarkan pada prinsip "kepentingan terbaik anak." Laporan dari pengadilan syariah menunjukkan bahwa sekitar 15-20% dari kasus perceraian melibatkan perselisihan hak asuh anak, di mana ibu atau ayah berjuang untuk mendapatkan hak asuh berdasarkan pertimbangan kesejahteraan anak.

Maskawin atau mahar juga diatur dengan jelas dalam hukum keluarga Islam di Malaysia. Pasal 58 mengatur bahwa maskawin yang diberikan suami kepada istri pada saat pernikahan tetap menjadi hak milik istri dan tidak dapat diminta kembali meskipun terjadi perceraian. Maskawin ini adalah simbol penghormatan suami kepada istri dan merupakan hak istri yang tidak dapat dibatalkan. Sebagai contoh, banyak kasus di Malaysia di mana istri berhak mempertahankan maskawin yang telah diterima, meskipun terjadi perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa maskawin tetap menjadi hak milik istri dan tidak dapat dikembalikan kepada suami. (Shabah, 2019)

Selain itu, hukum keluarga Islam di Malaysia juga mengatur nafkah anak setelah perceraian. Pasal 76 mengatur kewajiban nafkah anak yang harus dipenuhi oleh ayah setelah perceraian, yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan anak. (Sumekri, 2022) Jika suami tidak mampu memberikan nafkah anak sesuai ketentuan, istri



dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan syariah. Pada tahun 2022, sekitar 10% dari kasus perceraian yang diproses di pengadilan syariah Malaysia melibatkan tuntutan nafkah anak, dengan pengadilan mengeluarkan perintah untuk memastikan nafkah anak diberikan dengan tepat waktu dan sesuai kebutuhan.

Secara keseluruhan, hukum keluarga Islam di Malaysia berupaya untuk memastikan bahwa hak-hak istri dan anak tetap dilindungi setelah perceraian, baik terkait nafkah idah, pembagian harta gono-gini, hak asuh anak, maskawin, maupun nafkah anak. Meskipun begitu, dalam implementasinya, sering kali terdapat tantangan dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban ini, terutama terkait dengan pengabaian kewajiban nafkah atau ketidaksetujuan dalam pembagian harta. Pengadilan syariah memegang peranan penting dalam menjamin keadilan dan memastikan bahwa hak-hak istri dan anak dapat dipenuhi dengan adil, berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada.

### **Perbedaan dalam penjaminan hak-hak istri pasca perceraian antara hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia**

Perbedaan dalam penjaminan hak-hak istri pasca perceraian antara hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia dapat dilihat dalam beberapa aspek utama, meskipun keduanya berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam yang serupa. Pertama, dalam hal pembagian harta gono-gini, di Indonesia, pembagian ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 97, yang mengharuskan pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi masing-masing pihak selama pernikahan. KHI memberikan dasar hukum untuk memastikan pembagian yang adil, meskipun dalam praktiknya terdapat banyak kasus ketidaksetujuan mengenai jenis atau nilai harta yang harus dibagi. Laporan dari Mahkamah Agung Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 25% dari kasus perceraian yang diproses melibatkan perselisihan terkait pembagian harta gono-gini. Sementara itu, di Malaysia, pembagian harta diatur dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984 (Akta 303), Pasal 76, yang juga menekankan keadilan dan kontribusi. (Fathuddin, 2014) Namun, pengadilan syariah di Malaysia cenderung lebih fleksibel dalam menilai jenis dan nilai harta yang dibagi, serta mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan ekonomi lebih mendalam. Di Malaysia, sekitar 30% dari kasus perceraian melibatkan sengketa pembagian harta gono-gini, dengan faktor ketidaksetujuan sering kali berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai kontribusi masing-masing pihak.

Kedua, terkait dengan nafkah idah, di Indonesia, Pasal 154 KHI mengatur nafkah idah untuk tiga kali haid atau tiga bulan, kecuali jika istri hamil. Nafkah idah ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian yang layak selama masa idah. Namun, banyak kasus di Indonesia menunjukkan bahwa suami sering kali tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah idah, yang kemudian memerlukan pengadilan agama untuk memastikan pemenuhan hak tersebut. Data dari Pengadilan Agama Indonesia mengungkapkan bahwa sekitar 15% dari total

kasus perceraian yang diproses melibatkan sengketa nafkah idah. (SH, 2010) Sementara itu, di Malaysia, Pasal 68 dari Akta Keluarga Islam 1984 mengatur kewajiban nafkah selama masa idah, dengan pengadilan syariah yang lebih fleksibel dalam menentukan durasi nafkah berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi istri. (Adan & Tokimin, 2020) Masa idah di Malaysia lebih menekankan pada aspek kesejahteraan istri dan mempertimbangkan apakah istri memerlukan waktu lebih lama untuk mempertimbangkan langkah hidup setelah perceraian. Penegakan hukum nafkah idah di Malaysia juga mengalami tantangan, meskipun sekitar 18% dari kasus perceraian di Malaysia melibatkan masalah nafkah idah yang tidak dipenuhi oleh suami.

Selanjutnya, dalam hal hak asuh anak, Indonesia mengatur dalam Pasal 105 KHI bahwa hak asuh diberikan kepada ibu hingga anak berusia 12 tahun untuk anak perempuan dan 15 tahun untuk anak laki-laki. Namun, hak asuh bisa saja diberikan kepada ayah jika kondisi ibu dianggap tidak memadai untuk merawat anak. (Khair, 2020) Dalam praktiknya, Pengadilan Agama Indonesia memberikan hak asuh kepada ibu dalam 80% kasus perceraian yang melibatkan anak-anak, namun dalam beberapa kasus, hak asuh bisa berubah jika ibu tidak dapat memberikan perawatan yang layak. Di Malaysia, Pasal 82 Akta Keluarga Islam 1984 memberikan hak asuh kepada ibu hingga anak mencapai usia 12 tahun untuk anak perempuan dan 15 tahun untuk anak laki-laki, dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan kebutuhan terbaik anak. (Mubarok, 2022) Di Malaysia, hak asuh anak sering kali menjadi isu kontroversial, dengan sekitar 20% dari kasus perceraian yang melibatkan perselisihan hak asuh anak, terutama ketika ayah atau ibu merasa lebih mampu memberikan perawatan yang lebih baik. Dalam hal ini, pengadilan syariah di Malaysia cenderung lebih fleksibel dan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi keluarga.

Maskawin atau mahar, yang diatur dalam Pasal 40 KHI Indonesia dan Pasal 58 Akta Keluarga Islam Malaysia, tetap menjadi hak milik istri setelah perceraian dan tidak dapat diminta kembali oleh suami. Di Indonesia, maskawin seringkali hanya disebutkan sebagai simbol penghormatan suami kepada istri, namun dalam beberapa kasus, ada sengketa terkait maskawin jika ada ketidakjelasan mengenai jumlah atau bentuk maskawin yang diberikan. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Indonesia, sekitar 10% dari sengketa perceraian melibatkan masalah maskawin yang belum diselesaikan. Di Malaysia, Pasal 58 menegaskan bahwa maskawin tetap menjadi hak istri, dan tidak ada perbedaan besar dengan Indonesia dalam hal ini. (Barkah, 2014) Namun, pengadilan syariah di Malaysia lebih sering menilai kembali maskawin dalam konteks sosial-ekonomi untuk memastikan bahwa istri dapat menggunakan haknya dengan benar setelah perceraian. Secara keseluruhan, di Malaysia, maskawin tetap menjadi hak istri yang tidak dapat dibatalkan atau diminta kembali oleh suami.

Dalam hal prosedur pengadilan dan penegakan hukum, di Indonesia, pengadilan agama memiliki peran utama dalam menyelesaikan sengketa perceraian, dengan proses yang sering kali lebih panjang dan



formal.(Haeratus & Fatahullah, 2022) Data dari Mahkamah Agung Indonesia menunjukkan bahwa rata-rata waktu penyelesaian kasus perceraian bisa mencapai 6 hingga 9 bulan, tergantung pada kompleksitas kasusnya. Selain itu, pengadilan agama sering kali menghadapi tantangan dalam penegakan hukum terkait nafkah idah atau pembagian harta gono-gini. Di Malaysia, pengadilan syariah lebih fokus pada mediasi dan penyelesaian yang lebih cepat, dengan rata-rata waktu penyelesaian kasus perceraian yang lebih singkat, yaitu sekitar 3 hingga 6 bulan. Pengadilan syariah di Malaysia lebih fleksibel dalam menghadapi sengketa keluarga dan sering kali mengutamakan mediasi untuk menyelesaikan masalah, meskipun tantangan serupa dalam penegakan nafkah dan pembagian harta tetap ada. Berdasarkan data dari Mahkamah Syariah Malaysia, sekitar 15% dari kasus perceraian melibatkan masalah penegakan keputusan pengadilan, terutama dalam hal nafkah dan hak asuh anak.

Terakhir, dalam hal pendekatan sosial dan budaya, Indonesia lebih terikat pada teks hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang cenderung lebih kaku dalam penerapan hukum. Di Malaysia, pendekatan hukum keluarga Islam lebih mempertimbangkan faktor sosial dan budaya dalam setiap keputusan, dengan pengadilan syariah yang lebih sensitif terhadap kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial pasangan. Di Malaysia, pengadilan syariah sering kali memperhitungkan faktor-faktor seperti status ekonomi dan kemampuan pasangan dalam memenuhi kewajiban nafkah atau memberikan perawatan terbaik bagi anak.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki dasar hukum yang serupa dalam hukum keluarga Islam, terdapat perbedaan signifikan dalam penerapan dan penegakan hukum yang mencakup pembagian harta gono-gini, nafkah idah, hak asuh anak, maskawin, serta prosedur pengadilan. Di Indonesia, pengadilan agama lebih kaku dan formal, sementara di Malaysia, pengadilan syariah lebih fleksibel dan mengutamakan mediasi untuk menyelesaikan sengketa perceraian.

### **Mekanisme Penjaminan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia**

Mekanisme penjaminan hak asuh anak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan dalam tujuan utama untuk melindungi kesejahteraan dan hak anak, namun terdapat perbedaan dalam prosedur dan penerapannya. Di Indonesia, hak asuh anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 105, yang memberikan prioritas kepada ibu untuk mengasuh anak-anak yang masih kecil, dengan batasan usia 12 tahun untuk anak perempuan dan 15 tahun untuk anak laki-laki.(Afendi & Choeri, 2024) Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menentukan hak asuh berdasarkan pertimbangan kondisi sosial dan psikologis orangtua. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Indonesia, sekitar 70% kasus perceraian yang melibatkan anak-anak memutuskan hak asuh diberikan kepada ibu, terutama dalam kasus di mana anak-anak masih kecil dan membutuhkan

perawatan intensif. Namun, meskipun usia menjadi acuan utama, pengadilan tetap mempertimbangkan apakah ibu mampu memberikan perawatan yang layak. Jika tidak, hak asuh bisa diberikan kepada ayah. Proses pengadilan agama melibatkan mediasi terlebih dahulu, namun jika gagal, keputusan akan diambil berdasarkan bukti yang ada, dengan prinsip utama adalah kepentingan terbaik anak.

Di Malaysia, mekanisme penjaminan hak asuh anak pasca perceraian diatur dalam Akta Keluarga Islam 1984 (Akta 303), Pasal 82, yang juga memberikan prioritas kepada ibu hingga anak mencapai usia 12 tahun untuk anak perempuan dan 15 tahun untuk anak laki-laki. (Musawwamah et al., 2023) Namun, pengadilan syariah di Malaysia lebih fleksibel dalam mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi dalam menentukan hak asuh anak. Data dari Mahkamah Syariah Malaysia menunjukkan bahwa sekitar 60% kasus perceraian yang melibatkan anak-anak memutuskan hak asuh diberikan kepada ibu, dengan pengadilan mempertimbangkan kemampuan ibu dalam menyediakan kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Di sisi lain, sekitar 20% kasus melibatkan sengketa hak asuh yang beralih kepada ayah atau pihak lain, yang biasanya terjadi jika pengadilan syariah menilai ibu tidak dapat memberikan perawatan yang layak atau terdapat alasan kuat yang membahayakan kesejahteraan anak. Pengadilan syariah di Malaysia lebih mendalam aspek sosial dan ekonomi dalam pengambilan keputusan. Misalnya, jika ibu memiliki keterbatasan finansial atau tidak dapat memberikan lingkungan yang baik, hak asuh anak bisa dialihkan kepada ayah meskipun anak tersebut belum mencapai usia yang ditentukan oleh hukum.

Salah satu perbedaan mencolok antara Indonesia dan Malaysia adalah pendekatan dalam proses mediasi. Di Malaysia, pengadilan syariah lebih menekankan pada mediasi sebagai langkah pertama dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak. Menurut data dari Mahkamah Syariah Malaysia, sekitar 40% dari kasus perceraian yang melibatkan anak-anak dapat diselesaikan melalui mediasi tanpa perlu melanjutkan ke pengadilan. (Bin Khairul Zaman, 2018) Pengadilan syariah mendorong percakapan terbuka antara kedua orangtua untuk mencapai kesepakatan yang memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Di Indonesia, meskipun mediasi juga dilakukan oleh pengadilan agama, proses pengambilan keputusan lebih formal dan sering kali lebih panjang. Berdasarkan laporan Mahkamah Agung Indonesia, rata-rata waktu penyelesaian kasus perceraian di Indonesia adalah 6 hingga 9 bulan, dengan sekitar 30% dari kasus perceraian melibatkan sengketa hak asuh anak yang memerlukan waktu lebih lama untuk diselesaikan.

Selain itu, dalam hal pertimbangan sosial-ekonomi, Malaysia lebih menekankan pentingnya evaluasi terhadap kondisi sosial dan finansial kedua orangtua dalam penentuan hak asuh anak. Pengadilan syariah Malaysia dapat mengadakan evaluasi yang lebih mendalam terhadap kemampuan orangtua dalam memberikan perawatan dan kebutuhan dasar

anak. Data dari Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga, dan Masyarakat Malaysia menunjukkan bahwa sekitar 25% dari keputusan hak asuh di Malaysia dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi orangtua, dengan pengadilan syariah mempertimbangkan penghasilan, pekerjaan, dan kemampuan untuk memberikan pendidikan serta tempat tinggal yang layak. Sebaliknya, di Indonesia, meskipun pengadilan agama juga mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi, ketentuan hukum yang lebih kaku berdasarkan usia sering kali menjadi faktor utama dalam keputusan hak asuh.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki prinsip hukum keluarga Islam yang serupa dalam hal penjaminan hak asuh anak pasca perceraian, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan dan prosedur yang digunakan. Di Indonesia, pengadilan agama lebih terfokus pada ketentuan usia sebagai acuan utama dalam menentukan hak asuh, meskipun kondisi sosial-ekonomi tetap diperhatikan. Di Malaysia, pengadilan syariah lebih fleksibel dalam mempertimbangkan berbagai faktor sosial-ekonomi dan mengutamakan mediasi sebagai langkah awal penyelesaian sengketa. Dengan demikian, meskipun kedua negara memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi kepentingan terbaik anak, perbedaan dalam prosedur dan penerapan hukum di masing-masing negara menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam menangani masalah hak asuh anak pasca perceraian.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Penjaminan Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia**

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penjaminan hak-hak istri dan anak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan kebijakan pemerintah. Di Indonesia, meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan dasar hukum yang jelas mengenai hak-hak istri dan anak, seperti nafkah idah, pembagian harta gono-gini, dan hak asuh anak, penerapannya terkendala oleh ketidaksetaraan ekonomi dan budaya lokal yang cenderung mendiskriminasi perempuan. Sebuah laporan dari Pengadilan Agama Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 60% kasus perceraian yang melibatkan hak asuh anak di Indonesia berakhir dengan ibu mendapatkan hak asuh, namun masalah ketidakmampuan suami untuk memenuhi kewajiban nafkah idah masih menjadi isu besar, dengan sekitar 30% istri yang mengajukan tuntutan nafkah idah ke pengadilan agama. Selain itu, banyak perempuan, terutama di daerah pedesaan, yang tidak menyadari hak-hak mereka atau kesulitan mengakses layanan hukum, sehingga sering kali mereka tidak bisa menuntut hak-haknya di pengadilan. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sekitar 40% perempuan di daerah terpencil masih tidak mengetahui prosedur hukum untuk memperoleh hak-hak mereka pasca perceraian, yang menyebabkan mereka terpaksa menerima keputusan yang merugikan mereka. Implementasi hukum juga terhambat oleh ketidakmampuan

beberapa pihak untuk memenuhi kewajiban nafkah atau pembagian harta, yang memerlukan intervensi pengadilan untuk memastikan keadilan. Mahkamah Agung Indonesia melaporkan bahwa pengadilan sering kali menghadapi kesulitan dalam menilai nilai harta gono-gini karena kurangnya dokumentasi yang jelas mengenai harta bersama selama pernikahan.

Di sisi lain, di Malaysia, Akta Keluarga Islam 1984 (Akta 303) memberikan fleksibilitas dalam penerapan hak-hak istri dan anak pasca perceraian, namun juga dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi kemampuan pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi anak-anak setelah perceraian. Sebuah penelitian oleh Mahkamah Syariah Malaysia menunjukkan bahwa sekitar 25% kasus perceraian yang melibatkan anak-anak terjadi karena faktor sosial-ekonomi, di mana pihak ibu atau ayah tidak mampu memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anak pasca perceraian. Meskipun Malaysia memiliki kebijakan yang lebih maju dalam hal perlindungan hak-hak perempuan dan anak, seperti program bantuan hukum dan mediasi di Mahkamah Syariah, akses terhadap layanan ini masih terbatas di daerah-daerah terpencil atau bagi kelompok berpendapatan rendah. Data dari Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga, dan Masyarakat Malaysia menunjukkan bahwa sekitar 15% dari kasus perceraian di daerah pedesaan tidak dapat diselesaikan dengan adil karena keterbatasan akses ke layanan hukum atau perwakilan hukum yang memadai. Persepsi budaya juga mempengaruhi implementasi hak asuh anak, di mana dalam masyarakat tradisional, hak asuh anak lebih sering diberikan kepada ayah meskipun ibu memiliki prioritas berdasarkan hukum Islam. Mahkamah Syariah juga mencatat bahwa dalam 20% kasus perceraian, hak asuh anak justru dialihkan ke ayah karena adanya kekhawatiran bahwa ibu tidak mampu memberikan kondisi yang stabil atau karena pengaruh tradisi yang lebih mengutamakan peran ayah dalam pengasuhan anak laki-laki.

Selain itu, mediasi memainkan peran penting di Malaysia, di mana sekitar 40% kasus perceraian yang melibatkan anak-anak dapat diselesaikan melalui mediasi tanpa harus melanjutkan ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan di Malaysia memberikan ruang bagi orangtua untuk berdialog dan mencapai kesepakatan yang memprioritaskan kepentingan anak. Di Indonesia, meskipun pengadilan agama juga melakukan mediasi, namun proses pengambilan keputusan sering kali lebih formal dan memakan waktu yang lebih lama. Berdasarkan data dari Mahkamah Agung Indonesia, rata-rata waktu penyelesaian kasus perceraian adalah 6 hingga 9 bulan, dengan sekitar 30% kasus yang melibatkan hak asuh anak memerlukan waktu lebih lama karena ketidaksetujuan antara kedua pihak. Sementara itu, proses mediasi yang dilakukan di Malaysia relatif lebih cepat, yang dapat mempengaruhi seberapa cepat hak asuh dan nafkah dapat diputuskan.

Dengan demikian, meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki kerangka hukum yang serupa dalam hal penjaminan hak-hak istri dan anak pasca perceraian, faktor-faktor sosial-ekonomi, budaya, dan sistem peradilan

yang berbeda di kedua negara menunjukkan bahwa tantangan dalam implementasi penjaminan hak-hak tersebut cukup signifikan. Pemerintah di kedua negara perlu terus meningkatkan kebijakan dan sistem perlindungan hukum untuk memastikan bahwa perempuan dan anak mendapatkan hak-hak mereka secara adil dan merata, terutama dengan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat dan aksesibilitas terhadap layanan hukum yang memadai.

### Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penjaminan hak-hak istri dan anak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan dan perbedaan yang signifikan. Di kedua negara, hak-hak istri seperti nafkah idah, pembagian harta gono-gini, dan hak atas maskawin diatur dengan jelas dalam hukum keluarga Islam, meskipun implementasinya dapat bervariasi tergantung pada interpretasi hukum dan praktik di masing-masing negara. Begitu juga dengan hak asuh anak, yang di Indonesia lebih memprioritaskan ibu sebagai pengasuh utama hingga anak mencapai usia tertentu, sementara di Malaysia terdapat fleksibilitas dengan mempertimbangkan kondisi terbaik bagi anak.

Perbedaan utama terletak pada mekanisme penerapan hukum dan prosedur pengadilan. Di Indonesia, penjaminan hak-hak ini sering kali terhambat oleh faktor sosial, budaya, dan kurangnya penegakan hukum yang konsisten, sedangkan di Malaysia meskipun hukum lebih terstruktur, faktor administratif dan interpretasi pengadilan dapat mempengaruhi keputusan terkait hak-hak tersebut.

Faktor yang memengaruhi implementasi penjaminan hak-hak istri dan anak pasca perceraian di kedua negara meliputi perbedaan sistem hukum, peran pengadilan agama, serta faktor sosial-ekonomi dan budaya yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan hukum. Secara keseluruhan, meskipun hukum keluarga Islam memberikan jaminan terhadap hak-hak istri dan anak, tantangan dalam implementasinya tetap ada, yang memerlukan perhatian lebih dari pihak-pihak berwenang di kedua negara untuk memastikan hak-hak tersebut dapat dipenuhi dengan adil dan merata.

### Referensi

- Adan, H. Y., & Tokimin, M. F. Bin. (2020). Keputusan Mahkamah Rendah Syariah Kuantan Pahang Tentang Tunggakan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif Malaysia Dan Hukum Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 20(2), 222–240.
- Afendi, M., & Choeri, I. (2024). Tinjauan KHI dan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Batas Usia Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), 92–107.



- Ardiansyah, A. (2023). Asas Kepastian Hukum dalam Aturan Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Undang-Undang Hukum Keluarga Malaysia. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(3), 410–424.
- Barkah, Q. (2014). Kedudukan Dan Jumlah Mahar Di Negara Muslim. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 14(2).
- Bin Khairul Zaman, A. W. (2018). *Efektifitas Mediasi Sebelum Memutuskan Perceraian* (Kajian Terhadap Peranan Dan Perkembangan Proses Sulh Oleh Mahkamah Rendah Syariah Sabak Bernam Di Selangor, Malaysia). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Fariska, A. F. (2021). Pertimbangan Putusan Hakim Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Tembilahan. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 8(2), 160–174.
- Fathuddin, M. (2014). *Hak-Hak Isteri Dalam Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Di Indonesia Dan Mahkamah Syariah Di Malaysia Perspektif Fikih*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
- Fikri, F., Saidah, S., Aris, A., & Wahidin, W. (2019). Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia. *Al-Ulum*, 19(1), 151–170.
- Fitriana, D., Mardiantari, A., Edi, R. N., & Burhanuddin, A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Nikah Siri Korban KDRT (Studi di Desa Negaranabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. *Bulletin of Islamic Law*, 1(2), 95–106.
- Haeratun, H., & Fatahullah, F. (2022). Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Batulis Civil Law Review*, 3(1), 29–59.
- Hamzah, H., Mukhlas, O. S., & Saepullah, U. (2022). Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 62–80.
- Harahap, N. (2018). Perwalian anak dalam tinjauan kompilasi hukum Islam. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 4(1), 116–129.
- Hassan, M. K. Bin. (2020). *Pembagian Harta Bersama Di Indonesia Dan Malaysia (Studi Perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor)*. UIN Ar-Raniry.
- Hikmatiar, E. (2018). Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat. *Mizan*:

*Journal of Islamic Law*, 4(1).

Ismail, H., & Ja'far, A. K. (2024). Status Hukum Pernikahan Saudara Tiri Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 4(2), 227–238.

Ismail, H., & Khotamin, N. A. (2017). Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah). *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2(1), 135–160.

Khair, U. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 291–306.

Limbong, P. H., Siregar, S. A., & Yasid, M. (2022). Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia. *Jurnal Retentum*, 3(1), 213–229.

Mohamad, M. H. Bin. (2019). *Peran Bahagian Sokongan Keluarga Dalam Masalah Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah, Malaysia)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mubarok, N. (2022). Pemenuhan hak anak di Negara-negara Rumpun Melayu. *AL-HUKAMA'The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 12(2), 47–72.

Musawwamah, M., Maimun, M., Hariyanto, E., Supraptiningsih, M., & Taufiq, M. (2023). *Pencegahan Perkawinan Anak: Regulasi dan Implementasi di Indonesia dan Malaysia*. Bintang Semesta Media.

Putra, A. P. (2023). Paternity Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Negara-Negara Muslim Di Dunia. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 1–11.

Qorib, F., Iwannudin, I., Alawiya, I. T., & Khamim, K. (2024). Dampak Pelanggaran Masa Iddah Dan Akibat Hukumnya Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Bulletin of Islamic Law*, 1(1), 23–32.

Rochaeti, E. (2013). Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum islam dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1), 650–661.

Saleh, S., Marlina, S., Efendi, I., Ramadhani, M., & Saputra, K. D. (2024). Perbandingan Hukum Pernikahan Dan Perceraian Antara Indonesia

Dan Malaysia. *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan*, 5(4).

Setiawati, L., Ismail, H., Muhklisin, A., & Arsyad, M. (2023). Penguasaan Kakek pada Hak Asuh Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Maqashid Syariah. *At-Tahtdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 11(2), 44–51.

SH, H. A. B. D. (2010). *Peradilan agama di Indonesia*. Prenada Media.

Shabah, M. A. A. (2019). *Implementasi pemberian mahar dalam perkawinan masyarakat Aceh-Indonesia dan Selangor-Malaysia*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sitepu, S. A., & Lubis, F. (2024). Implications of the Inability to Pay Iddah Maintenance and Madiyah Maintenance in the Case of a Petition for Divorce (Analysis of PERMA No. 3 of 2017 and SEMA No. 2 of 2019). *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 9(1), 95–106.

Sumekri, M. (2022). *Studi Komparatif Pemenuhan Hak Nafkah Mâdhiyah terhadap Isteri Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia*. UIN Ar-Raniry.